

# Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Tuai Kecaman

KORAN TEMPO, 3 FEB 2018.

**JAKARTA** — Sejumlah pegiat demokrasi dan hak asasi manusia menentang pasal penghinaan terhadap presiden yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, menilai pasal tersebut berpotensi memuluskan kuasa presiden yang antikritik.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan ini mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi sempat mengugurkan pasal penghinaan presiden pada 2006. "Dalam konstitusi, yang dijamin adalah hak setiap rakyat. Jika kewajiban presiden tak terpenuhi, presiden memang harus dikritik," kata Haris, kemarin.

Pemerintah dan DPR tengah menyelesaikan pembahasan RUU KUHP. Draft rancangan memuat

Pasal 263 tentang penghinaan presiden. Dalam pasal tersebut, seseorang bisa mendapat hukuman pidana hingga 5 tahun penjara dengan tuduhan penyebaran penghinaan terhadap presiden.

MK memang pernah menghapus aturan serupa, yakni Pasal 134, 136, dan 137 KUHP, dalam putusan perkara uji materi nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pada saat itu, Mahkamah menilai pasal-pasal tersebut

menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dihapuskan. Pasal pidana penghinaan presiden rentan ditafsirkan secara manipulatif atau sarat kepentingan tertentu.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, mengatakan RUU KUHP seharusnya taat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Dia menilai DPR dan pemerintah justru harus

menunjukkan sikap ketanegaraan yang patuh terhadap putusan konstitusi. "Paradigma memenjarkan masih kental dalam Rancangan KUHP ini," ujar Miko.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mochamad Choirul Anam, juga meminta rencana pengesahan RUU KUHP ditunda. Dia berharap pemerintah dan DPR mendengarkan lagi masukan dari sejumlah kelompok

masyarakat dan lembaga. "Perlu ada pendalaman dan uji dampak terhadap hukum pidana," kata dia.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pembahasan pasal penghinaan masih berada di panitia kerja RUU KUHP. "Semuanya masih mempunyai kemungkinan. Apakah itu akan bisa masuk, apakah itu nanti mental," ujarnya.

● ARKHELAUS W | ZARA AMELIA | RIANI

SANUSI PUTRI